

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Suhono, Eva Maria Sulastr

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang

ABSTRACT

Local taxes are the source of local revenue. The collected local taxes can be used to support the economic growth of a region. The objectives of this research is (1) to identify the contribution of each post of local taxes to the locally-generated revenue of Kabupaten Karawang in 2011 – 2015 and (2) to identify the effectiveness of each local tax in Kabupaten Karawang to the locally-generated revenue in 2011 – 2015.

This research used the quantitative method, which is the ratio analysis. Ratio analysis used is the contribution ratio and effectiveness ratio. Data used in this research is secondary data obtained from Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang in 2011 – 2015.

The result of this research shows that the contribution of each post of the local taxes to the locally-generated revenue of Kabupaten Karawang is in the low category with the percentage of 1% to 20%. The effectiveness for each local tax in Kabupaten Karawang is in the very effective category with the average effectiveness ratio of higher than 100%.

Keywords: *Local Taxes, PAD, Kabupaten Karawang*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap daerah otonom dalam hal mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan masyarakat setempat yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah (Arditia, 2012). Diberlakukannya sistem otonomi daerah sejak awal Januari 2001, mengharuskan setiap daerah otonom untuk dapat menggali dan mengelola segala potensi yang ada pada setiap daerah untuk pembiayaan dana pengeluaran yang dibutuhkan setiap daerah.

Menurut Julastiana dan Suartana (2013), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian hak otonomi daerah dari pemerintah pusat dapat memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap daerah otonom untuk melakukan kegiatan aktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencukupi pengeluaran daerah.

Dilaksanakannya kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yang di pandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi. Tujuan desentralisasi yaitu lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah, serta mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Maimunah, 2006). Penyelenggaraan kegiatan di pemerintah daerah tentunya memerlukan sumber daya yang salah satunya adalah ketersediaan dana.

Adanya undang-undang otonomi daerah yang telah berlaku, mengharuskan pemerintah daerah untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dengan mengoptimalkan sumber potensial yang terdapat di masing-masing daerah. Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengoptimalkan setiap potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber dana daerah yang salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang didapat dari pengelolaan potensi-potensi daerah yang digunakan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Himmawan dan Wahjudi, 2014). Dapat dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli yang diperoleh dari wilayahnya sendiri untuk meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat dilihat dari besarnya persentase subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu.

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, jenis pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB dan BPHTB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (Ratu, dkk, 2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah hanya mampu menutupi pengeluaran rutin saja dan untuk

menutupi pengeluaran lainnya, masing-masing daerah harus mengharapkan bantuan dari pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa setiap daerah masing - masing memiliki ketergantungan terhadap pemerintahan pusat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pajak daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julastiana dan Suartana (2013) yang menyatakan bahwa adanya efisiensi penerimaan yang didapatkan daerah karena realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih besar dari target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arditia (2012) yang menyatakan bahwa kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, sedangkan hal efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kategori kurang efektif, cukup efektif, efektif dan sangat efektif.

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kontribusi masing-masing pos pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2011-2015? (2) Bagaimanakah tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2011-2015?

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2011-2015 dan (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2011-2015.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Himmawan dan Wahjudi, 2014).

Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa bagian, yaitu hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah dengan tidak mendapatkan kontrapestasi langsung yang seimbang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah daerah (Himmawan dan Wahjudi, 2014). Sehingga, pajak daerah merupakan iuran wajib kepada suatu daerah meliputi, perorangan, usaha, sumber daya alam, yang bersifat wajib dan dipaksakan terhadap wajib pajak untuk kepentingan pemerintah daerah *feedback* yang secara tidak langsung dirasakan dengan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, berikut adalah jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Arditia (2012) yang menganalisis tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2007-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa kontribusi setiap pos pajak daerah Kota Surabaya hanya mampu masuk dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, hanya pada pos pajak penerangan yang memberikan kontribusi paling besar dengan prosentase sebesar 17.25 persen.

Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julastiana dan Suartana (2013) yang menganalisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung dari tahun 2005-2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 112.36 persen.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD setiap tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan daerah kabupaten atau kota dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing pos pajak daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai studi literatur, *website* resmi serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian dan diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang meliputi jumlah penerimaan PAD Kabupaten Karawang dari tahun 2011-2015 serta jumlah penerimaan masing-masing pos pajak daerah dari tahun 2011-2015.

Pada penelitian ini menggunakan cara analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat tabel target dan realisasi masing-masing pos pajak daerah.
2. Menyusun tabel analisis kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Karawang, dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai kriteria kontribusi masing-masing pos pajak daerah, berikut kriteria penilaian kontribusi yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1.
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10.1% - 20%	Kurang
20.1% - 30%	Sedang
30.1% - 40%	Cukup Baik
40.1% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

3. Menyusun tabel analisis efektivitas masing-masing pos pajak daerah, yaitu perbandingan antara target dengan realisasi masing-masing pos pajak.

Untuk mengetahui keefektifitas antara target dengan realisasi penerimaan masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Karawang, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah, dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap PAD. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50%. Berikut hasil perhitungan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Ringkasan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015

Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	1%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	4%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	0.30%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	0.92%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	18.62%	Kurang
Pajak Parkir	0.11%	Sangat Kurang
Pajak Air Tanah	0.35%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	0.0033%	Sangat Kurang
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0.08%	Sangat Kurang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	33.86%	Cukup Baik

Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 72% tergolong sangat baik, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 47% tergolong baik. Sedangkan persentase rata-rata sebesar 59% tergolong sangat baik dapat dikatakan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari rata-rata keseluruhan diperoleh bahwa kontribusi pajak hotel yaitu masih sangat kurang dengan persentase sebesar 1%. Pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata diperoleh dengan persentase sebesar 4% yang menunjukkan bahwa distribusi pajak restoran secara keseluruhan masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata menunjukkan persentase sebesar 0.30% sehingga dapat diketahui bahwa distribusi secara keseluruhan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah masih sangatlah kurang. Pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata menunjukkan persentase sebesar 0.92% sehingga dapat diketahui bahwa distribusi secara keseluruhan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih sangatlah kurang.

Pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dari tabel dengan persentase sebesar 18.62% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dapat dikatakan masih kurang. Pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dari tabel tersebut dengan persentase sebesar 0.11% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang. Kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 0.35% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah masing sangat kurang.

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 0.0033% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah masing sangat kurang. Kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 0.08% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap pendapatan asli daerah masing sangat kurang. Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 33.86% yang menunjukkan bahwa kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah masing cukup baik.

Efektivitas Pajak Daerah

Tingkat efektivitas pajak daerah yaitu digunakan untuk mengukur bagaimana realisasi yang didapatkan di lapangan terhadap target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Berikut hasil perhitungan disajikan dalam tabel.

**Tabel 4 Ringkasan Efektivitas Pajak Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**

Pajak Daerah	Efektivitas	Kriteria
Pajak Hotel	144%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	113%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	121%	Sangat Efektif
Pajak Reklame	109%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	113%	Sangat Efektif
Pajak Parkir	120%	Sangat Efektif

Pajak Air Tanah	119%	Sangat Efektif
Pajak Sarang Burung Walet	37%	Tidak Efektif
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	105%	Sangat Efektif
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	146%	Sangat Efektif

Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 125% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak daerah walaupun dapat dilihat persentase tersebut cenderung menurun setiap tahunnya. Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak hotel pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 144% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak hotel walaupun dapat dilihat persentase tersebut cenderung menurun setiap tahunnya. Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak restoran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 113% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak restoran walaupun dapat dilihat persentase tersebut cenderung menurun setiap tahunnya.

Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak hiburan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 121% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak hiburan walaupun dapat dilihat persentase tersebut fluktuatif dan tidak stabil setiap tahunnya. Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak reklame pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 109% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak reklame walaupun dapat dilihat persentase tersebut fluktuatif dan tidak stabil setiap tahunnya. Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak penerangan jalan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 113% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak penerangan jalan walaupun dapat dilihat persentase tersebut fluktuatif dan tidak stabil setiap tahunnya.

Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak parkir pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 120% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak parkir walaupun dapat dilihat persentase tersebut fluktuatif dan tidak stabil setiap tahunnya. Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak air tanah pada tahun 2011

sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 119% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak air tanah walaupun dapat dilihat persentase tersebut fluktuatif dan tidak stabil setiap tahunnya. Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak sarang burung walet pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 37% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang tidak efektif dan tidak berhasil dalam pemungutan pajak air tanah dengan persentase yang cenderung menurun setiap tahunnya.

Analisis efektivitas realisasi terhadap target pajak pengambilan bahan galian golongan c pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 105% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak air tanah dengan persentase fluktuatif dan menurun pada tahun tertentu. Analisis efektivitas realisasi terhadap target bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil rata-rata dengan persentase sebesar 146% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sangat efektif dan berhasil dalam pemungutan pajak air tanah dengan persentase fluktuatif dan menurun pada tahun tertentu.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang berada dalam kategori kurang dengan kontribusi antara 1% sampai 20%. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1% terhadap PAD. Pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap PAD. Pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.3% terhadap PAD. Pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.92% terhadap PAD. Pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 18.62% terhadap PAD. Pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.11% terhadap PAD. Pajak air tanah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.35% terhadap PAD. Pajak sarang burung walet memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.0033% terhadap PAD. Pajak pengambilan bahan galian golongan C memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.08% terhadap PAD. Untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 33.86% terhadap PAD. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa kontribusi terhadap PAD tertinggi pada pos bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan terendah pada pos pajak sarang burung walet.

Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Karawang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara keseluruhan sangat efektif dengan rasio lebih dari 100%. Untuk pajak hotel tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 125%. Pajak restoran dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 113%. Pajak hiburan dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 121%. Pajak reklame dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 109%. Pajak penerangan jalan dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 113%. Pajak parkir dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 120%. Pajak air tanah dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 119%. Pajak sarang burung walet dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 37%. Pajak pengambilan bahan galian golongan c dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 105%. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan tingkat keefektifan dengan rata-rata persentase sebesar 146%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas tertinggi pada pos bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan terendah pada pos pajak sarang burung walet.

Saran

Dari kesimpulan di atas, diperoleh saran bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam usaha untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah sebagai berikut.

1. Lebih diperhitungkan tingkat kemampuan pajak daerah yang digali dari Kabupaten Karawang, sehingga jarak antara realisasi dan target yang ditetapkan tidak terlalu jauh, sehingga memperbaiki tingkat efektivitas setiap pos-pos pajak daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, berbagai cara atau solusi dapat dilakukan agar mencapai target yang telah ditetapkan, memberikan sanksi dan tindakan tegas bagi pihak siapa saja yang tidak patuh dan menyimpang pada aturan pemerintah daerah yang dapat berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah, mengadakan penyuluhan kepada pihak wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan petugas pemungut pajak agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, Reza (2012). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Bagijo, Himawan Estu (2011). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kota dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)*. Perspektif Vol. XVI No. 1, hal 12-30.
- Del Rosa, Yenni (2012). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*. e-Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar Vol. 4 No. 2.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi (2011). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 13 No. 1.
- Himmawan DN, Arief., Wahjudi, Djoko (2014). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 21 No. 2, hal 189-205.
- Julastiana, Yaneka., Suartana, I Wayan (2013). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang*. Universitas Udaya, Bali.
- Living Stone, Ian dan Roger, Charlton (1998). *Raising Local Authority District Renewes Trought Direct Taxation in A Low Income Developing Country: Evaluation Uganda's GPT*. Public Administration and Development, Vol. 18 No.5, hal 499-517.
- Maimunah, Mutiara (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi Padang.
- Marita, Ni Made dan Suardana, Ketut Ali (2016). *Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14 No. 1, hal 53-65.
- Octovido, Irsandy., Sudjana, Nengah., Azizah, Devi Farah (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baru Tahun 2009-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No. 1, hal 1-7.
- Susanawati, Ferry., Suparta, I Wayan., Husaini, Muhammad (2014). *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 3, hal 269-295.

Tambajong, Marco., Luntungan, Antonius., Sumual, Jacline (2015). *Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (Periode 2008-2012)*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumlah-pendapatan-asli-daerah-pad-di-kabupaten-karawang-jawa-barat-1994-2013>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, pukul 12.59 wib.